



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman – Senayan
JAKARTA 10270

Telepon No. 5711144 (*Hunting*)

Laman : www.kemdikbud.go.id

Nomor : 23053/A4/KP/2013
Hal : PNS Yang Menjadi Pejabat Negara

29 April 2013

Yth.

1. Pimpinan Unit Utama
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
3. Koordinator Kopertis
4. Kepala Biro/Sekretaris/Kepala Pusat pada Unit Utama

di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sehubungan dengan adanya beberapa PNS, terutama Dosen, di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi Pejabat Negara atau yang dipersamakan dengan Pejabat Negara, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Yang termasuk sebagai Pejabat Negara, adalah sebagai berikut :

a. Sesuai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa Pejabat Negara terdiri atas:

- 1) Presiden dan Wakil Presiden;
- 2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- 4) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- 5) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- 6) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- 7) Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;
- 8) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- 9) Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 10) Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota; dan
- 11) Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

b. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, dapat dilihat dari ketentuan dalam masing-masing undang-undang pembentukannya yang menyebutkan bahwa pejabat tersebut termasuk kategori Pejabat Negara. Pejabat Negara lainnya tersebut antara lain:

- 1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;
- 2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;
- 3) Hakim Pengadilan Pajak;
- 4) Hakim Ad Hoc Peradilan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Hakim Ad Hoc Pengadilan Niaga;
- 6) Hakim Ad Hoc Peradilan Hak Asasi Manusia;

- 7) Hakim Ad Hoc pada Peradilan Perikanan;
- 8) Hakim Ad Hoc Perselisihan Perburuhan; dan
- 9) Hakim Mahkamah Syar'iyah;
- 10) dan lain-lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan bagi PNS yang Menjadi Anggota/Pengurus Partai Politik, antara lain ditentukan sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (Pasal 2);
- b. Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (Pasal 3 ayat 1);
- c. Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud huruf b diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Pasal 3 ayat 2), dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Pasal 9 ayat 1);
- e. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 10).

Berkaitan dengan peraturan perundangan tersebut di atas, untuk PNS yang menjadi anggota/pengurus partai politik atau Dewan Perwakilan Daerah kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

3. Dalam hal pengusulan PNS yang telah diangkat menjadi Pejabat Negara, agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Peraturan Kepala BKN No. 10 Tahun 2005, setiap PNS yang akan dicalonkan sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, wajib mengajukan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri kepada atasan langsung, dan PNS tersebut diberhentikan dari jabatan negeri terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah oleh KPU/KPUD. PNS yang terpilih dan ditetapkan sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah oleh KPU/KPUD harus diberhentikan dari jabatan organik;
- b. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/SE/1976, Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Pejabat Negara harus dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya dan penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dihentikan dan ia menerima penghasilan menurut ketentuan yang berlaku bagi Pejabat Negara;

- c. Dalam upaya mewujudkan tertib administrasi penggajian Pegawai Negeri Sipil, maka gaji Pegawai Negeri Sipil harus segera dihentikan terhitung sejak yang bersangkutan dilantik menjadi Pejabat Negara. Apabila yang bersangkutan sejak dilantik masih menerima gaji Pegawai Negeri Sipil, maka gaji tersebut harus dikembalikan ke kas negara.
4. Bahwa berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 3 tersebut di atas, kami mohon agar Saudara melakukan inventarisasi PNS di lingkungan unit kerja Saudara yang menjadi Pejabat Negara, atau yang dipersamakan dengan itu. Apabila ada diantara mereka yang belum diberhentikan dari jabatan organik, mohon Saudara segera mengusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ainun Na'im
Sekretaris Jenderal,



Ainun Na'im
NIP 196012041986011001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Wakil Menteri Bidang Pendidikan
3. Wakil Menteri Bidang Kebudayaan
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara.